



**PUTUSAN**

Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Xxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Hak Asuh Anak/hadlonah antara :

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Xxxx, 05 Juli 1986, NIK. xxxx, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Xxxx F7 RT.005 RW. 008 Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2021 menguasakan kepada Dasi, S.H, Advokat, pada kantor Advokat "Dasi, SH & Rekan", kantor di Desa Tanjung RT. 014 RW. 004 Kecamatan bendo Kabupaten Xxxx, yang terdaftar dalam Regester Surat Kuasa khusus Nomor 513/KK/2021/PA.Mgt tanggal 07 September 2021 , selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Xxxx bin Sanusi, Tempat, tanggal lahir, Banyuwangi, 01 April 1979, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Xxxx, bertempat tinggal di Xxxx Jalan Xxxx VIII Blok J-7 No.21 RT.001 RW. 008 Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 menguasakan kepada Harjanto, SH, Aco Harsandi, S.H, Moh. Najiyulloh, S.H, Imam Bukhori, S.H, Edy Kuspang, S.H, Kasmani Gatot, S.H, Rury Elva, S.H, Chaula Nabila B, S.H, Agus Budi Utomo, S.H, dan Syamsul Bahri, S.H, semuanya tergabung dalam Biro/Dinas Hukum Lantamal V Jl. Raya Hang Tuah – Ujung – Surabaya,

Hlm.1 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa khusus Nomor 477/KK/2021/PA.Mgt tanggal 23 Agustus 2021 , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxx, Nomor 727/Pdt.G/2021/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 135/18/V/2009 tanggal 25 Mei 2009;

2.-----

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang bernama: Xxxx, umur 11 tahun/ Xxxx, 27 September 2009;

3.-----

Bahwa Penggugat telah melakukan perceraian dengan Tergugat di Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor Perkara: 0417/Pdt.G/2016/PA.Mgt yang putus pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana diterbitkan Akte Cerainya dengan Nomor : 0642/AC/2016/PA.Mgt tertanggal 21 Juni 2016;

4.-----

Bahwa anak yang bernama Xxxx binti Xxxx sejak terjadinya perpisahan sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibunya. Pada saat ini Penggugat akan mengajukan gugatan Hak Asuh Anak terhadap anak yang bernama : Xxxx binti Xxxx, dikarenakan Tergugat sudah menikah lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat

Hlm.2 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi nomor handphone Penggugat beserta keluarga diblokir oleh Tergugat;

5. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan Karyawati Swasta di Xxxx yang berada di Bali dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

6.-----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak tersebut, agar Penggugat memiliki kekuatan hukum dalam mengasuh anak tersebut, sehingga Penggugat memiliki kekuatan hukum jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan;

7.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Xxxx, untuk berkenan menerima, memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat sebagai ibu kandungnya yang berhak atas hak asuh anak yang bernama Xxxx, umur 11 tahun/ Xxxx, 27 September 2009;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Xxxx berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari

Hlm.3 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Isro' Jauhari, S.Ag`, Mediator pada Pengadilan Agama Xxxx tertanggal 23 Agustus 2021, pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa benar pada poin ke 1 PENGGUGAT telah melangsungkan Pernikahan dengan TERGUGAT sah menurut Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx sebagaimana terbukti dalam Akta Nikah Nomor 135/18/V/2009 tanggal 25 Mei 2009.
3. Bahwa benar pada poin ke 2 dalam perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx Umur 11 (sebelas) tahun lahir di Xxxx pada tanggal 27 September 2009 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 5285/BL/2009.
4. Bahwa benar pada poin ke 3 PENGGUGAT telah melakukan Perceraian dengan TERGUGAT di Pengadilan Agama Xxxx dengan Nomor Perkara 0417/Pdt.G/2016/PA. Mgt yang putus pada tanggal 21 Juni 2016 sebagaimana telah terbit Akte Cerai dengan Nomor 0642/AC/2016/PA. Mgt tertanggal 21 Juni 2016.
5. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT pada poin 4 bahwa yang benar adalah semenjak anak Xxxx berusia 4 (empat) tahun tepatnya pada tanggal 05 Maret 2013 anak Xxxx sudah ditinggalkan oleh PENGGUGAT pergi dari rumah dengan laki-laki lain yang bernama Erick berasal dari Manado, dan PENGGUGAT juga sering berpergian dan meminum-minuman keras bersama turis asing, berpetualang sekehendak hati tanpa pernah memikirkan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang telah mempunyai seorang Putri dan Suami seorang Perwira TNI AL yang tentu harus menjaga etika moral yang baik,

Hlm.4 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT bukanlah seorang Ibu yang patut untuk dicontoh oleh anaknya karena sikap dan perilaku PENGGUGAT sering berpergian sekian lama ke Pulau Seribu dengan banyak laki-laki dan turis asing, suatu ketika PENGGUGAT pulang dalam keadaan sudah hamil dan pada saat itu juga masih berstatus sebagai Istri sah TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Xxxx dan terbitlah Akte Cerai Nomor 0642/AC/2016/PA. Mgt tertanggal 21 Juni 2016.

Bahwa semenjak Perceraian tersebut, TERGUGAT membawa anak **Xxxx** ke Bogor tinggal bersama TERGUGAT dengan harapan agar anak **Xxxx** kelak menjadi seorang anak yang Sholeha dan baik budi pekertinya, TERGUGAT saat itu sangat trauma terhadap perilaku dan moral PENGGUGAT sebagai Ibu kandung dari anak **Xxxx** sehingga selama tinggal bersama TERGUGAT disekolahkan di TK Terpadu Islam, mendatangkan Guru Privat untuk belajar mengaji ke rumah dan disekolahkan SD Al Azhar Sifa Budi Cibubur dengan harapan agar kelak dewasa anak memiliki moral yang baik berlandaskan Agama.

Dan pada tanggal 27 Oktober 2018 TERGUGAT sudah menikah kembali dengan **Vivi Noermasita** akan tetapi harapan TERGUGAT terasa hilang dikarenakan pada tanggal 02 Oktober 2018 anak **Xxxx** diambil secara paksa disaat anak sedang sekolah di SD Al Azhar Sifa Budi Cibubur tanpa seijin dari PENGGUGAT sehingga sampai saat ini anak **Xxxx** tinggal bersama dengan Orang tua PENGGUGAT di Jalan Xxxx F7 RT. 005/RW. 008 Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx.

Bahwa alasan PENGGUGAT karena TERGUGAT sudah menikah lagi dan tidak bisa berkomunikasi lagi terhadap TERGUGAT dan Nomor HP TERGUGAT tidak bisa dihubungi lagi itu adalah alasan yang mengada-ada, walaupun saat ini TERGUGAT sudah menikah lagi namun anak **Xxxx** selama tinggal dengan Istri TERGUGAT belum pernah timbul masalah justru antara keduanya sudah sangat saling mengenal dan Istri TERGUGAT sangat menyayangi dan mendukung TERGUGAT untuk mendidik dan mengasuh anak **Xxxx** sampai dewasa dan TERGUGAT adalah seorang Prajurit TNI AL yang status dan pekerjaan TERGUGAT jelas sebagai Abdi

Hlm.5 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan mempunyai Satuan, Institusi jelas, walaupun HP diblokir masih sangat bisa menghubungi Institusi TNI AL terdekat. Bahwa sampai saat ini TERGUGAT dengan Istri yang sah saat ini masih sering berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dengan anak **Xxxx**, memang dengan pihak keluarga maupun PENGGUGAT sudah tidak berkomunikasi lagi dikarenakan TERGUGAT sudah mempunyai keluarga baru dan TERGUGAT ingin menata keluarga dengan lebih baik (tidak ada mantan anak tapi mantan Istri ada).

6. Bahwa gugatan PENGGUGAT pada poin 5 sangat tidak jelas dan mengada-ada dikarenakan pada saat ini anak **Xxxx** tinggal bersama PENGGUGAT dan Orang tua PENGGUGAT di Jalan Xxxx F7 RT. 005/RW. 008 Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Xxxx, justru sebaliknya TERGUGAT lah semestinya yang memohon Hak Asuh Anak dikarenakan PENGGUGAT mempunyai pekerjaan tidak tetap sebagai Wiraswasta di Xxxx yang berada di Bali, justru pada saat ini kondisi seluruh dunia dilanda Pandemi Covid-19 bahkan obyek wisata dan perhotelan maupun villa saat ini dilanda penurunan pendapatan begitu pula terhadap pendapatan PENGGUGAT tentu saat ini terkena dampaknya dan dibalik semua itu PENGGUGAT juga mempunyai moral dan perilaku yang sangat tidak baik untuk dicontoh oleh anak **Xxxx** sesuai apa yang telah disampaikan oleh Jawaban TERGUGAT pada poin 5.

Bahwa TERGUGAT sebenarnya justru lebih mampu dan menjamin pendidikan dan kehidupan anak **Xxxx** karena TERGUGAT mempunyai pekerjaan yang layak sebagai Perwira TNI AL serta mempunyai penghasilan yang cukup dan sampai saat ini anak **Xxxx** masih diberikan tunjangan dinas anak Prajurit TNI AL.

7. Bahwa apa yang telah disampaikan PENGGUGAT pada poin 6, hanya mengada-ada justru TERGUGAT sangat khawatir terhadap pertumbuhan anak **Xxxx** semenjak diambil secara paksa pada tanggal 02 Oktober 2018 di sekolah SD Al Azhar Sifa Budi Cibubur dan sampai saat ini tinggal bersama PENGGUGAT, akan secara tidak langsung mempengaruhi psikologis apabila dimana anak **Xxxx** tetap

Hlm.6 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan diasuh oleh PENGUGAT yang mempunyai sifat yang sangat tidak baik sesuai apa yang TERGUGAT sampaikan pada poin 5.

8. Bahwa anak **Xxxx** lahir pada 27 September 2009, berdasarkan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "pemeliharaan yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, namun pada pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan apabila seorang Ibu tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya Nafkah dan Hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan dapat jatuh pada TERGUGAT.

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa TERGUGAT KONPENSİ (Dalam Rekonsensi selanjutnya mohon disebut PENGUGAT REKONPENSİ) dengan ini mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap PENGUGAT KONPENSİ (Dalam Rekonsensi selanjutnya mohon disebut TERGUGAT REKONPENSİ).
2. Bahwa PENGUGAT REKONPENSİ mohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam KONPENSİ dianggap termasuk dalam bagian dari REKONPENSİ.
3. Menetapkan Hak Asuh Anak tersebut di atas kepada TERMOHON KONPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ yang bernama:
  - **Xxxx** umur 11 (sebelas) tahun.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan/dijelaskan di atas, TERGUGAT KONPENSİ/PENGUGAT REKONPENSİ mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSİ

- Menolak Gugatan PENGUGAT KONPENSİ seluruhnya.

Hlm.7 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak tersebut di atas kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI yang bernama:  
- Xxxx umur 11 (sebelas) tahun.
3. Menetapkan biaya perkara seluruhnya ditanggung oleh PENGGUGAT KONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI).

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex. Aequo et Bono ).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konpensi.

1. Bahwa Tegas Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan menolak secara tegas dalil – dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang secara tegas mengakui kebenaran dalil –dalil Gugatan Penggugat.
2. Bahwa dalam Jawaban Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, dan 3 sehingga merupakan fakta hukum dalam persidangan yang tak terbantahkan.
3. Bahwa dari Jawaban Tergugat pada angka 5, adalah tegas tidak benar, Penggugat menolak dengan tegas dan yang benar bulan Desember 2011, Penggugat dan anaknya yang bernama Xxxx, tinggal di Jakarta bersama Tergugat dan pembantu dan saat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat masih sering datang ke Bogor untuk menemui anaknya bahkan setelah terjadi perceraian pun,

Hlm.8 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih sering menemui anaknya dan sering komunikasi lewat tilpon.

Bahwa anak yang bernama Xxxx pada saat tinggal di Bogor, benar di sekolahkan di TK Terpadu Islam, di sekolahkan si SD Al Azhar Sifa Budi Cibubur, akan tetapi karena pada waktu itu Tergugat dinasny di Jakarta, Tergugat berangkat pagi, pulang malam, bahkan sering tidak pulang, sehingga anak yang bernama Xxxx, tinggal bersama pembantu, akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2018, anak yang bernama Xxxx, di ambil Peggugat dengan pemberitahuan kepada Tergugat dan tinggal bersama Peggugat di Xxxx sampai sekarang.

Bahwa anak yang bernama Xxxx, tinggal di Xxxx bersama Peggugat dan orang tua Peggugat, berada di lingkungan yang baik dan oleh Peggugat disekolahkan di SD Islamic Internasional School PSM di Xxxx, sekolah Ternama juga berbasis Islam, dengan biaya Peggugat sendiri tanpa ada biaya pendidikan dari Tergugat.

Bahwa alasan Tergugat, istri Tergugat sangat menyayangi anak yang bernama Xxxx, adalah tidak benar, karena saat anak yang bernama Xxxx, di ambil Peggugat, pada tanggal 2 Oktober 2018, Tergugat belum menikah dan Tergugat telah memblokir nomor tilponnya Peggugat ( diakui oleh Tergugat ), hal ini membuktikan Tergugat berusaha melepaskan tanggung jawab seorang ayah ke anaknya dan terbukti sejak bulan Oktober 2018 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya dan juga tidak pernah memberi biaya sekolah untuk anaknya yang bernama Xxxx.

4. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 6, adalah tidak benar dan Peggugat menolaknya, tegas telah terbukti penghasilan Peggugat lebih dari cukup untuk biaya hidup dan membiayai sekolah anaknya yang bernama Xxxx di SD Islamic Internasional School PSM di Xxxx dan terbukti Tergugat yang nota bene seorang Perwira TNI AL, tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya ( seharusnya tahu nafkah anak itu kewajiban seorang bapak ), bahkan tunjangan untuk anak yang diterima Tergugat ( pengakuan Tergugat dalam Jawabannya pada angka

Hlm.9 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 alinea ke dua ), semestinya hak anaknya, oleh Tergugat tidak diberikan kepada anaknya yang bernama Xxxx, oleh karenanya yang lebih berhak mengasuh anaknya yang bernama Xxxx adalah Penggugat bukan Tergugat.

5. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 7, adalah tidak benar dan Penggugat menolak dengan tegas, yang benar anak yang bernama Xxxx, sejak ikut Penggugat tanggal 2 Oktober 2018 baik secara fisik maupun psikis tumbuh dan berkembang dengan baik dan tegas anak yang bernama Xxxx sejak ikut Penggugat pada tanggal 2 Oktober 2018, Tergugat tidak pernah menemui anaknya yang bernama Xxxx, bahkan pada saat sidang mediasi tanggal 23 Agustus 2021, Tergugat sudah di wilayah Xxxx, tidak berusaha untuk ketemu anaknya tersebut.

6. Bahwa terhadap Jawaban Tergugat pada angka 8, tegas permintaan Tergugat untuk minta hak asuh terhadap anaknya yang bernama Xxxx, Penggugat sangat keberatan dan menolak, karena sejak 2 Oktober 2018 sampai sekarang Tergugat tidak bertanggung jawab atas nafkah anaknya maupun biaya sekolahnya dan rasa kasih sayang kepada anaknya yang bernama Xxxx kurang, terbukti Tergugat sudah di wilayah Xxxx saat menghadiri sidang Mediasi tanggal 23 Agustus 2021, Tergugat tidak berusaha untuk ketemu dengan anaknya tersebut.

**Dalam Rekonsensi.**

1. Bahwa hal- hal yang telah diuraikan dalam Kompensi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan mohon di anggap terulang kembali di dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi menolak dalil gugatan Rekonsensi pada angka 2 dan angka 3, karena selain Penggugat Rekonsensi tidak pernah memberi nafkah dan biaya sekolah anaknya yang bernama Xxxx, Penggugat Rekonsensi kurang rasa kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama Xxxx, terbukti Tergugat sudah di wilayah Xxxx saat

*Hlm.10 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadiri sidang Mediasi pada tanggal 23 Agustus 2021, Tergugat tidak berusaha untuk ketemu anaknya yang bernama Xxxx.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Dalam Konpensasi.

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konpensasi

## Dalam Rekonpensasi.

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensasi.

Demikian Replik Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi, kiranya dapat di gunakan bahan pertimbangan yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang benar dan adil.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **DALAM KONPENSI**

1. Bahwa Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil Replik Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa pada poin ke 3 pada Replik Penggugat, jelas mengakui bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak Xxxx pada saat tinggal di Jakarta dengan masih sebagai Suami Istri yang sah dengan niat dan tujuan yang tidak jelas sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik semestinya tidak terjadi hal demikian apa yang telah Tergugat sampaikan pada Jawaban Tergugat terdahulu pada poin 5.

Hlm.11 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada poin 3 alinea ke-2 memang benar bahwa Tergugat melaksanakan dinas di Jakarta namun Tergugat tetap pulang dan menemui dan tinggal bersama anak *Janitra El-mumataaza Arisandi*, Tergugat sangat menyayangi begitu pula sebaliknya anak *Janitra El-Mumataaza Arisandi* merasa nyaman tinggal bersama Tergugat, semua kebutuhan kesehariannya terpenuhi, lingkungan tempat tinggal maupun pendidikannya sangat lah terjamin dan layak untuk tumbuh kembang anak seusia Xxxx, justru Tergugat merasa resah dan takut semenjak anak Xxxx diambil secara paksa oleh Penggugat dan tinggal bersama Penggugat sampai dengan saat ini dikarenakan Penggugat adalah seorang Ibu yang baik tetapi moral dan perilaku hidup Penggugat yang sangat bebas tentu secara tidak langsung mempengaruhi moral dan perilaku anak Xxxx.

Bahwa pada poin 3 alinea ke-3 tentu Tergugat mengetahui hal tersebut bahwa anak Xxxx disekolahkan di *SD Islamic Internasional School PSM* di Xxxx namun itu tidak cukup untuk membentuk moral dan perilaku seorang anak seusia 11 (sebelas) tahun karena pendidikan dan dilingkungan sekolah hanya beberapa persen dapat mempengaruhi anak Xxxx justru lebih besar pengaruhnya terhadap anak Xxxx apabila tetap tinggal bersama keluarga terutama tinggal bersama Penggugat yang mempunyai prinsip hidup bebas.

Bahwa pada poin 3 alinea ke-4 tidak benar bahwa Istri sah Tergugat saat ini tidak menyayangi justru Istri Tergugatlah yang memberikan semangat dan dukungan dorongan terhadap Tergugat untuk mendidik dan mengasuh secara langsung anak *Janitra El-Mumtaaza Arisandi* sampai dewasa, karena Istri Tergugat mengetahui perilaku Penggugat yang tidak pantas untuk mengasuh anak Xxxx.

3. Bahwa pada poin 4 bukan hal yang pokok mampu dan tidak mempunyai antara Penggugat dan Tergugat untuk membiayai pendidikan anak namun

Hlm.12 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban Tergugat sebagai Ayah terhadap anak perempuannya Xxxx kelak didunia maupun di akherat apabila anak Xxxx tetap tinggal bersama Penggugat yang sering berpergian baik keluar pulau maupun keluar negeri dan meminum-minuman keras serta jalan-jalan bersama dengan turis asing, berpetualang sekehendak hati tanpa pernah memikirkan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu yang mempunyai seorang putri yang bukan hanya membutuhkan harta dan kesenangan duniawi saja namun anak adalah harta titipan Allah S.W.T. yang harus mempunyai akhlak dan budi pekerti yang baik sebagai modal kedua orang tua kelak untuk menuju Surganya Allah S.W.T.

4. Bahwa pada poin 5 dan 6 Penggugat bukan berarti tidak mau menemui anak Xxxx pada tanggal 23 Agustus 2021 (setelah sidang mediasi) Justru Tergugat menyampaikan keinginan Tergugat melalui Kuasa Hukum Tergugat untuk menemui Anak Xxxx, namun beberapa alasan yang diajukan oleh Penggugat apabila Tergugat ingin menemui Anak *Janitra Mumtaaza Arisandi* yang tidak bisa dilaksanakan namun Tergugat menawarkan agar pertemuan diadakan ditempat lain agar suasana lebih kekeluargaan sehingga anak *Janitra Mumtaaza Arisandi* merasa nyaman namun ditolak oleh Penggugat.

### DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon agar hal-hal yang dikemukakan dalam Konpensi dianggap termasuk dalam bagian dari Rekonpensi.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak tersebut di atas kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama:
  - Xxxx umur 11 (sebelas) tahun.

Hlm.13 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan/dijelaskan di atas, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Putusan sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya.

## DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak tersebut di atas kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang bernama:
  - **Xxxx** umur 11 (sebelas) tahun.
3. Menetapkan biaya perkara seluruhnya ditanggung oleh Penggugat Kompensi (Tergugat Rekonpensi).

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex. Aequo et Bono ).

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : xxxx tanggal 12 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan

Hlm.14 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3520060811160005 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx tanggal 15 Oktober 2019, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0642/AC/2016/PA.Mgt yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Xxxx tanggal 21 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Janitra El Mumtaaza Arisandi nomor : 5285/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Student Admission Result Academic Year 2018/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Islamic International School PSM Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
  6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 053/A.IV/11.10/Pry.IISPSM/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Islamic International School PSM Xxxx tanggal 11 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya , lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
  7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 040/A.IV/28.09/Pry.IISPSM/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Islamic International School PSM Xxxx tanggal 11 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
  8. Fotokopi Raport Sekolah Dasar ( SD Islamic International Shcool PSM) atas nama Xxxx kelas V Semester 1 (satu), bukti surat tersebut telah diberi

Hlm.15 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Raport Sekolah Dasar ( SD Islamic International Shcool PSM) atas nama Xxxx kelas V Semester 2 (dua), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
  10. Fotokopi Surat Progrees Report IIS PSM 2020/2021, di atas nama anak Xxxx, tanggal 30 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 10;
  11. Fotokopi Surat Progrees Report IIS PSM 2020/2021, di atas nama anak Xxxx, tanggal 01 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 11;
  12. Fotokopi Surat Progrees Report IIS PSM 2020/2021, di atas nama anak Xxxx, tanggal 15 Maret 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 12;
  13. Fotokopi Surat Progrees Report IIS PSM 2020/2021, di atas nama anak Xxxx, tanggal 20 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 13;
  14. Fotokopi Paspur atas nama anak Xxxx, yang akan berakhir tanggal 29 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 14;
  15. Fotokopi Daftar penghasilan Penggugat dari hasil mengelola Xxxx di Bali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 15;
  16. Fotokopi Daftar penghasilan Penggugat dari hasil mengelola Villa Janitra di Bali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan

Hlm.16 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 16;

17. Fotokopi Daftar penghasilan Penggugat dari hasil mengelola Xxxx di Bali 3, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 17;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Xxxx, umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Jalan Xxxx F/7 Dusun Xxxx Baru RT.005 RW. 008 Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan tanpa di sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal keduanya dan Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri dari Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxx, umur 11 tahun/ Xxxx, 27 September 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum cerai; anak ikut Penggugat dan Tergugat, anak lahir tahun 2009, karena Penggugat belum selesai kuliah, maka anak diasuh oleh Saksi sedangkan Penggugat tinggal di Surabaya di mess TNI AL milik Tergugat meskipun Tergugat tinggal di Jakarta karena dinas disana, setelah Penggugat selesai kuliah anak dan Penggugat ikut Tergugat dan Bersama – sama tinggal di Ceulengsi – Bogor sampai sekitar tahun 2016 lalu Penggugat dan Tergugat cerai dan anak masih ikut Tergugat sampai tahun 2018 anak diambil oleh Penggugat dan saat ini ikut Penggugat dan saksi, kalau Penggugat bekerja yang merawat dan mengasuh anak adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018, memang dahulu Tergugat yang mengasuh anak tersebut di Cileungsi - Bogor , namun

Hlm.17 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tergugat menikah lagi lalu anak diambil dan dibawa pulang ke rumah Penggugat dengan ijin dari Tergugat demi kebaikan anak;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut ceria baik – baik saja seperti pada umumnya anak – anak dan anak tersebut cukup mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, disekolahkan di Sekolah yang terbaik di Xxxx yakni di IIS PSM Xxxx dengan metodologi pengajaran umum dan agama yang terbaik, yang antar jemput anak ke Sekolah Penggugat sendiri sebagai ibunya kecuali jika Penggugat sedang kerja di Bali maka yang antar jemput Saksi dan kadang asistennya, yang membayar SPP sekolah juga Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selama anak berada dalam asuhan Penggugat semua biaya ditanggung Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak pernah kirim uang untuk anak untuk telpon jika bukan anak yang telpon maka Tergugat tidak pernah berinisiatif menelpon anak bahkan kemarin pada tanggal 27 September 2021 anak berulang tahun, Tergugat sama sekali tidak ucapkan ucapan selamat apalagi kasih hadiah pada anak dan Saksi pernah diberitahu Penggugat jika no HP Penggugat sudah diblokir oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali sudah putus komunikasi tentang anak mereka;

- Bahwa Saksi kurang tahu kondisi anak sebelum diasuh oleh Penggugat sebab anak diasuh Tergugat di Ceulengsi – Bogor, namun menurut cerita Asisten yang mengasuh anak bernama Sukini, anak disana baik – baik saja dan sekolah di Al Azhar, namun selama disana karena Tergugat kerjanya di Jakarta dan berangkat pagi – pulang sore/full day sehingga kurang perhatian terhadap anak dan asistenlah yang bertugas antar jemput anak di Sekolah juga merawat dan mengasuh anak;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat orang yang baik dan sangat bertanggungjawab pada anaknya serta Penggugat tidak pernah berurusan dengan Polisi/tindak pidana ataupun perdata yang melanggar hukum, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pengelola 3 Villa di

Hlm.18 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bali yang dikelola secara on line lewat HP dan hanya kadang – kadang saja harus ke Bali itupun hanya beberapa hari dan ekonominya cukup menjamin masa depan anak tersebut namun Saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa Penggugat sekitar dua minggu yang lalu nikah dengan pak Anton dan suami Penggugat ingin mengajak Penggugat dan anak tersebut untuk umroh tapi ternyata dari kantor Imigrasi untuk membuat passport anak mengharuskan ada Putusan tentang hak asuh anak tersebut sehingga Penggugat mengajukan hak asuh anak ini, sebenarnya selama tahun 2018 sampai bulan Juni 2021 tidak ada yang mempermasalahkan hak asuh anak tersebut, namun sejak diajukan gugatan ini Tergugat jadi keberatan dan minta hak asuh anak ada padanya, padahal kemarin saat sidang kedua setelah mediasi, Tergugat mengatakan akan menemui anak tetapi ternyata tidak direalisasikan karena Tergugat ditunggu tidak menemui anak tersebut dirumah Saksi tapi langsung pulang ke Bogor;

Saksi II : Xxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun Kacangan Barat RT.003 RW. 004 Desa Kalang Kecamatan Sidorejo Kabupaten Xxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan Saksi adalah Asisten Rumah Tangga Penggugat yang mengasuh anak dari umur 1 tahun sampai sekarang ini (yakni mulai jadi asisten rumah tangga tahun 2010);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri dari Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxx, umur 11 tahun/ Xxxx, 27 September 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum cerai anak ikut Penggugat dan Tergugat, anak lahir tahun 2009, karena Penggugat belum selesai kuliah,

Hlm.19 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.





maka anak diasuh oleh orangtua Penggugat di Xxxx ditahun 2010 Saksi yang jadi pengasuh anak tersebut, sedangkan Penggugat tinggal di Surabaya di mess TNI AL milik Tergugat dan Tergugat tinggal di Jakarta karena dinas disana, setelah Penggugat selesai kuliah anak dan Penggugat ikut Tergugat dan Bersama – sama tinggal di Ceulengsi – Bogor sampai sekitar tahun 2016 dan Saksi yang daji pengasuh anak tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat cerai dan anak masih ikut Tergugat sampai tahun 2018 anak diambil oleh Penggugat dan saat ini ikut Penggugat dan saksi tetap jadi pengasuh anak tersebut, kalau Penggugat bekerja yang merawat dan mengasuh anak adalah orangtua Penggugat dan Saksi sebagai pengasuhnya;

- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018, memang dahulu Tergugat yang mengasuh anak tersebut di Cileungsi - Bogor , namun setelah Tergugat menikah lagi lalu anak diambil dan dibawa pulang kerumah Penggugat dengan ijin dari Tergugat demi kebaikan anak, saat itu anak sudah berada di Sekolahannya lalu Penggugat ijin Sekolah dan bawa anak ke Xxxx beserta Saksi sebagai pengasuh anak;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut ceria baik – baik saja seperti pada umumnya anak – anak dan anak tersebut cukup mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, disekolahkan di IIS PSM Xxxx dengan metodologi pengajaran umum dan agama yang terbaik, yang antar jemput anak ke Sekolah Penggugat sendiri sebagai ibunya kecuali jika Penggugat sedang kerja di Bali maka yang antar jemput Saksi dan kadang orangtua Penggugat, yang membayar SPP sekolah setahu Saksi Penggugat sendiri, selama anak berada dalam asuhan Penggugat semua biaya ditanggung Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak pernah kirim uang untuk anak untuk telpon jika bukan anak yang telpon maka Tergugat tidak pernah berinisiatif menelpon anak bahkan kemarin pada tanggal 27 September 2021 anak berulang tahun, Tergugat sama sekali tidak ucapkan “ucapan selamat ultah pada anak” apalagi kasih hadiah pada anak;

Hlm.20 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kondisi anak sebelum diasuh oleh Penggugat sebab anak diasuh Tergugat di Ceulengsi – Bogor dan Saksi yang jadi pengasuh anak tersebut, anak disana baik – baik saja dan sekolah di Al Azhar, namun selama disana karena Tergugat kerjanya di Jakarta dan berangkat pagi – pulang sore/full day sehingga kurang perhatian terhadap anak dan Saksi atau suami Saksi yang bertugas antar jemput anak di Sekolah juga merawat dan mengasuh anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat orang yang baik dan sangat bertanggungjawab pada anaknya serta Penggugat tidak pernah berurusan dengan Polisi/tindak pidana ataupun perdata yang melanggar hukum, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pengelola 3 Villa di Bali yang dikelola secara on line lewat HP dan hanya kadang – kadang saja harus ke Bali itupun hanya beberapa hari dan ekonominya cukup menjamin masa depan anak tersebut dan sejak corona ini karena sekolah dilaksanakan secara daring maka anak kadang diajak ke Bali jika Penggugat sedang kerja disana;
- Bahwa Penggugat sekitar dua minggu yang lalu nikah dengan pak Anton dan suami Penggugat ingin mengajak Penggugat dan anak tersebut untuk umroh tapi ternyata dari kantor Imigrasi untuk membuat passport anak mengharuskan ada Putusan tentang hak asuh anak tersebut sehingga Penggugat mengajukan hak asuh anak ini, sebenarnya selama tahun 2018 sampai bulan Juni 2021 tidak ada yang memperlmasalahkan hak asuh anak tersebut, namun sejak diajukan gugatan ini Tergugat jadi keberatan dan minta hak asuh anak ada padanya, padahal kemarin saat sidang kedua setelah mediasi, Tergugat mengatakan akan menemui anak tetapi ternyata tidak direalisasikan;

Saksi III : Xxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di KPR Bukit Xxxx Permai RT.009 RW. 009 Kelurahan Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Xxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.21 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah juga tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri dari Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxx, umur 11 tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum cerai anak ikut Penggugat dan Tergugat, anak lahir tahun 2009, karena Penggugat belum selesai kuliah, maka anak diasuh oleh orangtua Penggugat di Xxxx, sedangkan Penggugat tinggal di Surabaya di mess TNI AL milik Tergugat dan Tergugat tinggal di Jakarta karena dinas disana, setelah Penggugat selesai kuliah anak dan Penggugat ikut Tergugat dan Bersama – sama tinggal di Ceulengsi – Bogor sampai sekitar tahun 2016, lalu Penggugat dan Tergugat cerai dan anak masih ikut Tergugat sampai tahun 2018 lalu anak diambil oleh Penggugat dan saat ini ikut Penggugat, kalau Penggugat bekerja yang merawat dan mengasuh anak adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut ceria baik – baik saja seperti pada umumnya anak – anak dan anak tersebut cukup mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, disekolahkan di IIS PSM Xxxx, yang antar jemput anak ke Sekolah Penggugat sendiri sebagai ibunya kecuali jika Penggugat sedang kerja di Bali maka yang antar jemput Saksi dan kadang orangtua Penggugat, yang membayar SPP sekolah setahu Saksi Penggugat sendiri, selama anak berada dalam asuhan Penggugat semua biaya ditanggung Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak pernah kirim uang untuk anak dan kata Penggugat untuk telpon jika bukan anak yang telpon maka Tergugat tidak pernah berinisiatif menelpon anak, bahkan kemarin pada tanggal 27 September 2021 anak berulang tahun, Tergugat tidak ucapkan “ucapan selamat ultah pada anak” apalagi kasih hadiah pada anak;

Hlm.22 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi anak sebelum diasuh oleh Penggugat sebab anak diasuh Tergugat di Ceulengsi – Bogor;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat orang yang baik dan sangat bertanggungjawab pada anaknya serta Penggugat tidak pernah berurusan dengan Polisi/tindak pidana ataupun perdata yang melanggar hukum, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pengelola 3 Villa di Bali yang dikelola secara on line lewat HP dan hanya kadang – kadang saja harus ke Bali itupun hanya beberapa hari dan ekonominya cukup menjamin masa depan anak tersebut dan sejak corona ini karena sekolah dilaksanakan secara daring maka anak kadang diajak ke Bali jika Penggugat sedang kerja disana;
- Bahwa Penggugat sekitar dua minggu yang lalu nikah dengan pak Anton orang dari Rusia dan suami Penggugat tersebut ingin mengajak Penggugat dan anak tersebut untuk umroh tapi ternyata dari kantor Imigrasi untuk membuat passport anak mengharuskan ada Putusan tentang hak asuh anak tersebut sehingga Penggugat mengajukan hak asuh anak ini;

Saksi IV : Xxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di RT.005 RW. 004 Desa XxxxKecamatan xxx Kabupaten Xxxx, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah juga tetangga Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri dari Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxx, umur 11 tahun lebih;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum cerai anak ikut Penggugat dan Tergugat, anak lahir tahun 2009, karena Penggugat belum selesai kuliah, maka anak diasuh oleh orangtua Penggugat di Xxxx, sedangkan

Hlm.23 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di Surabaya di mess TNI AL milik Tergugat dan Tergugat tinggal di Jakarta karena dinas disana, setelah Penggugat selesai kuliah anak dan Penggugat ikut Tergugat dan Bersama – sama tinggal di Ceulengsi – Bogor sampai sekitar tahun 2016, lalu Penggugat dan Tergugat cerai dan anak masih ikut Tergugat sampai tahun 2018 lalu anak diambil oleh Penggugat dan saat ini ikut Penggugat, kalau Penggugat bekerja yang merawat dan mengasuh anak adalah orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut ceria baik – baik saja seperti pada umumnya anak – anak dan anak tersebut cukup mendapat perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya, disekolahkan di IIS PSM Xxxx, yang antar jemput anak ke Sekolah Penggugat sendiri sebagai ibunya kecuali jika Penggugat sedang kerja di Bali maka yang antar jemput Saksi dan kadang orangtua Penggugat, yang membayar SPP sekolah setahu Saksi Penggugat sendiri, selama anak berada dalam asuhan Penggugat semua biaya ditanggung Penggugat sendiri, Tergugat sama sekali tidak pernah kirim uang untuk anak dan kata Penggugat untuk telpon jika bukan anak yang telpon maka Tergugat tidak pernah berinisiatif menelpon anak, bahkan kemarin pada tanggal 27 September 2021 anak berulang tahun, Tergugat tidak ucapkan “ucapan selamat ultah pada anak” apalagi kasih hadiah pada anak;

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi anak sebelum diasuh oleh Penggugat sebab anak diasuh Tergugat di Ceulengsi – Bogor;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat orang yang baik dan sangat bertanggungjawab pada anaknya serta Penggugat tidak pernah berurusan dengan Polisi/tindak pidana ataupun perdata yang melanggar hukum, Penggugat mempunyai pekerjaan sebagai Pengelola 3 Villa di Bali yang dikelola secara on line lewat HP dan hanya kadang – kadang saja harus ke Bali itupun hanya beberapa hari dan ekonominya cukup menjamin masa depan anak tersebut dan sejak corona ini karena

Hlm.24 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dilaksanakan secara daring maka anak kadang diajak ke Bali jika Penggugat sedang kerja disana;

- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat sekitar dua minggu yang lalu menikah dengan pak Anton orang dari Rusia dan suami Penggugat tersebut ingin mengajak Penggugat dan anak tersebut untuk umroh tapi ternyata dari kantor Imigrasi untuk membuat passport anak mengharuskan ada Putusan tentang hak asuh anak tersebut sehingga Penggugat mengajukan hak asuh anak ini;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Janitra El Mumtaaza Arisandi nomor : 5285/BL/2009 tanggal 07 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Xxxx Nomor : 3172022509180028 tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Xxxx Nomor : 3520060104790007 tanggal 24 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Rincian daftar gaji militer 6 bulan an. Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Rincian daftar gaji induk TNI bulan Mei an. Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

Hlm.25 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rincian daftar gaji induk TNI bulan Juni an. Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Rincian daftar gaji induk TNI bulan Juli an. Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Rincian daftar gaji induk TNI bulan Agustus an. Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Rincian daftar gaji induk TNI bulan September an. Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Rincian daftar gaji induk TNI bulan Oktober an. Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:354/YPIMBC/SD/IX/43.21 dari AI - Azhar Syifa Budi Cibubur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama Erik, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Foto Gambar Penggugat dengan komunitas Couchsurfing dan turis asing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama turis asing dari Rusia bernama Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

Hlm.26 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama Xxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama anak couuhsurfing dan turis asing, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama turis asing, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 18.18;
19. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama turis asing, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda 7.19;
20. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama Wiyata Kartika Putra (Wiwit), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Foto Gambar Penggugat bersama Wiyata Kartika Putra (Wiwit), bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : Xxxx, umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di xxx xxx 1/12 RT.004 RW. 012 Dusun xxx xxx Kelurahan xxx xxx Kecamatan xxx Kota Surabaya di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal keduanya dan Saksi adalah orangtua Angkat Tergugat dan Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri dari Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxx;

Hlm.27 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ingin menerangkan tentang kondisi anak saat ikut Tergugat bahwa keadaan anak sehat ceria seperti pada umumnya anak – anak dan disekolahkan di sekolah Agama yakni di Al- Azhar yang terkenal bagus kualitasnya selain itu anak juga dileskan ngaji serta setahu Saksi anak cerdas pandai dan nilainya bagus, saat itu anak ikut Tergugat tinggal di Ceulengsi – Bogor dan Saksi tinggal di Sunter – Jakarta Barat dan setiap Sabtu – Minggu Tergugat selalu bawa anak dan asistennya kerumah Saksi untuk renang dan bermalam Minggu dan setahu Saksi saat itu Penggugat tidak pernah ada, dan selama rentang tahun 2014 sampai tahun 2016 Saksi hanya bertemu Penggugat 3 kali itupun saat ulang tahun anaknya, untuk sehari hari dalam hal antar jemput anak di Sekolah memang yang melakukan asisten rumah tangga (Sukini) dan sopir (suami Sukini) sebab Tergugat kerjanya jauh di Jakarta sehingga harus berangkat pagi dan saat sekitar tahun 2017 sampai 2018 Tergugat terkena masalah karena ada surat kaleng sehingga Tergugat jadi Terperiksa (Tahanan Dinas) sehingga pulang kerja pukul 11 bahkan kadang sampai pukul 12 malam, dan otomatis tidak dapat merawat anak dan hanya pasrah pada asisten dan sopir saja; namun dalam hal finansial semua kebutuhan anak dipenuhi oleh Tergugat. Hingga tahun 2018 lalu anak diambil oleh Penggugat tanpa seijin Tergugat, kata Tergugat anak diambil saat sekolah;
- Bahwa Setahu Saksi Tergugat telah nikah sekitar tahun 2018 dan sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak, sedangkan untuk Penggugat, Saksi tidak tahu sudah nikah lagi apa belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi anak sejak ikut Penggugat tahun 2018 hingga saat ini, pada sidang kedua kemarin setelah Mediasi sebenarnya Saksi dan Tergugat ingin menemui anak tapi karena Penggugat seakan – akan menghalangi / tidak memperbolehkan dimana Tergugat minta tempat tertentu untuk menemui anak tapi Pengugat tidak memberikan lokasi/ tempat khusus untuk bertemu misalnya di rumah makan atau hotel, jadi Tergugat dan Saksi tidak jadi menemui anak dan hanya vicall saja, selain itu saksi dengar cerita Tergugat bahwa

Hlm.28 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya ia ingin kirim uang untuk anak tapi kesulitan karena tidak dapat menghubungi Penggugat katanya hp diblokir dan hanya dapat terima telpon jika anak yang telpon terlebih dahulu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sifat Penggugat sekarang tapi jika dahulu sebelum cerai setahu Saksi Penggugat orang yang suka party – party dan minum minuman keras serta suka jalan – jalan wisata, Saksi tidak tahu apa kerja Penggugat dan berapa penghasilannya;

Saksi II : Xxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Tempat tinggal di Jalan xxx Baru I / 7 xxx xxxx D-1 Kelurahan xxxx Kecamatan xxxx Kota Surabaya, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman kuliah Penggugat di Universitas UBAYA Surabaya juga satu jurusan dengan Penggugat dan Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dahulu adalah isteri dari Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah bercerai tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Xxxx (Azza);
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum cerai anak ikut Penggugat dan Tergugat, anak lahir tahun 2009, karena Penggugat belum selesai kuliah, maka anak diasuh oleh orangtua Penggugat di Xxxx, sedangkan Penggugat tinggal di Surabaya di mess TNI AL milik Tergugat bersama dua teman wanita bernama Winda dan Vero sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta karena dinas disana. Penggugat saat masih kuliah dan tinggal di Surabaya di Mess milik TNI AL saat itu hampir tiap malam Penggugat party party sambil minum minuman keras dengan teman – temannya, bahkan sampai dapat teguran dari Komandan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui saat sudah berada di Xxxx – Bogor Saksi pernah main kerumah mereka dan diajak traveling oleh Penggugat atas ijin dan juga biaya dari Tergugat jalan – jalan ke Duvan dan

Hlm.29 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepulauan Seribu dengan kakak angkatan kami yang bernama pak Wiwid, saat itu kami ingin dipenginapan dalam satu kamar tapi 2 tempat tidur atas – bawah, semula Saksi tidur Bersama Penggugat di Kasur/dipan bawah tapi saat Saksi terbangun karena mau buang air kecil Saksi melihat Penggugat sudah tidur di Kasur/dipan atas bersama pak. Wiwid, esok harinya foto – foto bareng pak Wiwid seperti dalam bukti T. 20 ;

- Bahwa Saksi juga akan menerangkan bahwa Penggugat sekitar tahun 2014 tinggal di Bali dan Saksi pernah main kesana bertemu dengan Penggugat dan Xxxx (orang Rusia) pengelola vila, orangnya seperti dalam foto bukti T.18 yang atas sedangkan yang bawah itu foto Pengugat sendiri, Saksi tahu sebab pernah foto itu dijadikan status dalam FB Penggugat;

- Bahwa terakhir Saksi dan suami Saksi ke rumah Tergugat sekitar awal tahun 2018 dan tinggal disana selama seminggu, saat itu anak baik – baik saja meskipun di siang hari Tergugat tidak pernah ada sebab kerja dan yang urus anak adalah asistennya yang bernama mbak Sukini;

- Bahwa Setahu Saksi sejak akhir tahun 2018 anak ikut Penggugat;

- Bahwa Untuk saat ini Saksi tidak tahu keadaan anak Penggugat dan Tergugat sebab belum bertemu lagi sejak akhir tahun 2018 itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sifat Penggugat sekarang tapi jika dahulu sebelum cerai setahu Saksi Penggugat orang yang suka party – party dan minum minuman keras serta suka jalan – jalan wisata, Saksi tidak tahu apa kerja Penggugat dan berapa penghasilannya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, memberi keterangan didepan sidang sebagai berikut;

- Bahwa anak yang bernama Xxxx memiliki hubungan yang baik dengan Penggugat maupun Tergugat;

- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berbuat kekerasan terhadap Xxxx;

- Bahwa anak yang bernama Xxxx lebih memilih berada dalam asuhan Penggugat sebab selama ini tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat

Hlm.30 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika Xxxx tidak telpon lebih dahulu maka Tergugat juga tidak mau telpon Xxxx;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggaln 07 Desember 2021 demikian juga Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 07 Desember 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Perma No.1 Tahun 2016 maka telah dijelaskan dan diperintahkan agar Penggugat dan Tergugat melakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 23 Agustus 2021 namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara Pemeliharaan anak (hadhanah) dan telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo pasal pasal 45 Undang-Undang NO 1 Tahun 1974 Jo Pasal 98 dan 105 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang bahwa gugatan pengasuhan anak, tidak dinyatakan secara tegas mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama yang berhak mengadilinya, oleh karenanya dengan berdasarkan dari semangat undang-

Hlm.31 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang yang berkehendak melindungi pihak perempuan dalam menjalani proses hukum dan oleh karena masalah pengasuhan anak ini masih dalam bagian perkara perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa yang memiliki kompetensi relatif atas Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Xxxx sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a *quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan tuntutan agar diberikan hak asuh atas anaknya yang bernama Xxxx, yang sejak tahun 2018 sampai sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa alasan utama Penggugat menuntut pengasuhan anak adalah karena Tergugat sudah menikah lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat akan tetapi nomor handphone Penggugat beserta keluarga diblokir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan oleh PENGGUGAT pada poin 4 bahwa yang benar adalah semenjak anak Xxxx berusia 4 (empat) tahun tepatnya pada tanggal 05 Maret 2013 anak Xxxx sudah ditinggalkan oleh PENGGUGAT pergi dari rumah dengan laki-laki lain yang bernama Erick berasal dari Manado, dan PENGGUGAT juga sering berpergian dan meminum-minuman keras bersama turis asing, berpetualang sekehendak hati tanpa pernah memikirkan bahwa Penggugat adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang telah mempunyai seorang Putri dan Suami seorang Perwira TNI AL yang tentu harus menjaga etika moral yang baik, PENGGUGAT bukanlah seorang Ibu yang patut untuk dicontoh oleh anaknya karena sikap dan perilaku PENGGUGAT sering berpergian sekian

Hlm.32 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama ke Pulau Seribu dengan banyak laki-laki dan turis asing, suatu ketika PENGGUGAT pulang dalam keadaan sudah hamil dan pada saat itu juga masih berstatus sebagai Istri sah TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Xxxx dan terbitlah Akte Cerai Nomor 0642/AC/2016/PA. Mgt tertanggal 21 Juni 2016, sehingga Tergugat keberatan jika anak dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban Tergugat tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat keberatan terhadap pengasuhan/hadhanah anak oleh Penggugat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebankan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 s/d P.17 dan 4 (empat) orang saksi namun Saksi pertama tidak disumpah; masing-masing Saksi itu bernama Xxxx (saksi I), Xxxx (saksi II), Xxxx (saksi III) dan Xxxx (saksi IV) ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.14 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.15 s/d P.17 adalah daftar penghasilan Penggugat dari hasil mengelola Xxxx di Bali yang diambil dari google spread sheet, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim termasuk alat bukti tertulis non akta yang nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas atau tergantung penilaian hakim, dan majelis hakim menilainya sebagai bukti permulaan yang masih memerlukan bukti lainnya untuk memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan para saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka sepanjang keterangannya tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan sesuai antara keterangan satu dengan lainnya maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR dapat diterima sebagai bukti;

Hlm.33 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat bertanda T.1 s/d T.21 dan 2 (dua) orang saksi bernama Xxxx Xxxx

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.1 s/d T.12 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.13 s/d T.21 adalah fotokopi foto gambar Penggugat dan telah bermeterai cukup tidak dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup tetapi tidak disertai keterangan ahli digital forensik dan bukti-bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dokumen elektronik terutama mengenai keaslian dan keutuhan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan para saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka sepanjang keterangannya tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan sesuai antara ketengan satu dengan lainnya maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dikaitkan dengan bukti P.1,P.2 dan P.3 dan keterangan para saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah semula suami isteri sah dan telah bercerai sejak tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P.4, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Janitra El Mumtaaza Arisandi umur 11 tahun/ Xxxx, 27 September 2009;

Hlm.34 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P.5 s/d P.13, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak bernama Janitra El Mumtaaza Arisandi sekarang sekolah di IIS PSM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P.14, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa anak bernama Janitra El Mumtaaza Arisandi telah mempunyai paspor dan sebentar lagi akan berakhir masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikaitkan dengan bukti P.15 s/d P.17, dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan dari mengelola xxxxd di Bali;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti Surat bertanda T.1 s/d T.21 dan 2 (dua) orang saksi bernama R. Sabar Wardaya dan Kurnia Puspita;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 adalah fotokopi akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.4 s/d T.11 adalah fotokopi slip gaji dari Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.13 adalah fotokopi surat keterangan tentang pendidikan anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bahwa bukti T.14 s/d T. 21 adalah gambar foto Penggugat, tidak disertai keterangan ahli digital forensik dan bukti-bukti tersebut dibantah kebenarannya oleh Penggugat, sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil dokumen elektronik terutama mengenai keaslian dan keutuhan dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Hlm.35 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik, oleh karenanya bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat adalah tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dan para saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, maka sepanjang keterangannya tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri dan sesuai antara ketengan satu dengan lainnya maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan ayah Penggugat di persidangan tidak dilakukan di bawah sumpah, sehingga keterangan tersebut tidak dapat digunakan untuk memperkuat dalil gugatan Penggugat berkaitan dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Xxxx telah menuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, telah memberikan keterangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh oleh Tergugat, namun sejak tahun 2018 anak diasuh oleh Penggugat, selama diasuh Penggugat anak dalam keadaan baik, sehat dan terjamin semua kebutuhannya, selama ikut Penggugat semu biaya dari Penggugat dari hasil usaha mengelola villa di Bali, selama anak dengan Penggugat sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak dan komunikasi dengan anak jarang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Elis Retnowati binti Wagiman telah menuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, telah memberikan keterangan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh oleh Tergugat, namun sejak 3 tahun yang lalu/tahun 2018 anak diasuh oleh Penggugat, selama diasuh Penggugat anak dalam keadaan baik, sehat dan terjamin semua kebutuhannya, anak disekolahkan di IIS Xxxx dan prestasi anak di sekolah baik, selama ikut Penggugat semua biaya dari Penggugat dari hasil usaha mengelola villa di Bali, selama anak dengan Penggugat sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak dan komunikasi dengan anak jarang;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama Xxxx telah menuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, telah memberikan keterangan bahwa Saksi

Hlm.36 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengasuh anak sejak tahun 2010 sd sekarang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak diasuh oleh Tergugat di Bogor selama 3 tahun, namun sejak tahun 2018 anak diasuh oleh Penggugat, selama diasuh Penggugat anak dalam keadaan baik, sehat dan terjamin semua kebutuhannya, selama ikut Penggugat semua biaya dari Penggugat dari hasil usaha mengelola villa di Bali, selama anak dengan Penggugat sepengetahuan Saksi Tergugat tidak pernah datang untuk menjenguk anak dan komunikasi dengan anak jarang dan itupun harus anak yang memulai dahulu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hak asuh anak, Tergugat telah mengajukan saksi I Xxxx, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, selanjutnya memberikan keterangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama Tergugat dan pengasuhnya di Bogor tetapi sejak tahun 2018 anak tinggal bersama Penggugat di Xxxx. Selama anak tinggal dengan Tergugat anak dalam keadaan baik, sehat dan terjamin semua kebutuhannya, Saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak selama dalam asuhan Penggugat sejak diambil paksa dari Tergugat pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa saksi II bernama Kurnia Puspitasari binti Sungkono, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, selanjutnya memberikan keterangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sebelumnya tinggal bersama dengan Tergugat di Bogor tetapi sejak tahun 2018 anak tinggal bersama Penggugat di Xxxx. Selama anak tinggal bersama Penggugat, Saksi tidak tahu bagaimana kondisi anak saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat bernama Janitra El Mumtazaa Arisandi di persidangan yang mana anak tersebut telah berumur 12 tahun dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama Xxxx memiliki hubungan yang baik dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak pernah berbuat kekerasan terhadap Xxxx;

Hlm.37 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama Xxxx lebih memilih berada dalam asuhan Penggugat sebab selama ini tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan jika Xxxx tidak telpon lebih dahulu maka Tergugat juga tidak mau telpon Xxxx;

- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan Tergugat serta dalil- dalil yang telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat, keterangan saksi Tergugat, dan keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa status pekerjaan Penggugat adalah pengelola 3 villa sedangkan Tergugat sebagai anggota TNI AL yang dinas di Papua;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Xxxx, lahir 27 September 2009;
- Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, anak dalam asuhan Penggugat sedangkan Tergugat sekarang berada Xxxx – Bogor dan telah menikah lagi serta dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama diasuh Penggugat kondisi anak tersebut baik-baik saja, sehat ceria seperti pada umumnya anak-anak dan dapat pendidikan yang baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik penuh kasih sayang, bertanggungjawab serta tidak terjerat kasus hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, salah satu asas dalam

Hlm.38 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan perlindungan anak adalah kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayiz jika terjadi perceraian adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat hukum dalam Kitab *al-Bajuri* Juz II halaman 195 sebagai pendapat Majelis Hakim dengan bunyi sebagai berikut:

### **وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضنته**

Artinya, “Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya,”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nandana Java Arsenio Arisandy, masih berumur 4 tahun dan dipandang belum mumayiz sehingga dengan melihat aturan dan dalil syar’i di atas, maka lebih tepat jika anak tersebut tetap diasuh oleh Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak bernama Xxxx yang berumur 12 tahun dan dipandang telah mumayiz, anak tersebut merasa lebih nyaman tinggal bersama Penggugat karena bisa sering bertemu setiap hari dan mendapatkan kasih sayang langsung dari Penggugat, tatkala tinggal di Xxxx tidak pernah bertemu lagi dengan Tergugat dan jika Xxxx tidak telpon lebih dahulu maka Tergugat juga tidak mau telpon Xxxx, anak tinggal bersama Penggugat adalah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan, oleh karenanya berdasarkan aturan hukum di atas, menjadi lebih tepat jika anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Hlm.39 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat adalah anggota TNI Al yang bertugas di Papua dipandang memiliki keterbatasan waktu untuk sering bertemu dan memperhatikan kepentingan anak secara langsung, sedangkan Penggugat sekarang tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Xxxx sehingga lebih mudah dalam memelihara dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri/ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak kedalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At- Tahrir ayat 6 :

Artinya : " Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka" ;

Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

*Hlm.40 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) ;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih - kekasihnya pada hari kiamat"* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha' dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : " Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya " ;

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI di atas dapat dibenarkan dengan memahami secara *a contrario (mafhum mukhalafah)* ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab

Hlm.41 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; (2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, maka kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas dapat di cabut kekuasaannya karena sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak dan berkelakuan buruk sekali (vide Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa selain memahami secara *a contrario* (*mafhum mukhalafah*) ketentuan diatas, Undang-Undang ini juga memberi jalan beralihnya kuasa pengasuhan anak dari ibu (Penggugat) kepada ayah (Tergugat) karena faktor demi kepentingan anak yang berkenaan dengan pertumbuhan mental spritual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : a. diskriminasi; b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; c. penelantaran; d. kekerasan, kekerasan dan penganiayaan; e. ketidak-adilan; dan f. perlakuan salah lainnya (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai prilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama sianak" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni "setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri";

Hlm.42 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari berbagai Peraturan Perundangan di atas, terhadap perkara *a quo* yang Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya dan telah didapatkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana teruari di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Penggugat termasuk orang tua yang baik dan tidak terbukti berperilaku buruk yang menyebabkan tidak layak mengasuh anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas anak yang bernama Xxxx, umur 12 tahun 2 bulan, lahir di Xxxx, 27 September 2009 baru saja berumur 12 (duabelas) tahun dan sudah *mumayyiz*, meskipun anak sudah *mumayyiz* dan pada umur tersebut (periode umur anak awal *mumayyiz*) seorang ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, demikian pula anak dalam masa itu sedang sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya selama ibunya tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanah*-nya, dan ternyata selama ini ketika anak tersebut ikut Penggugat, Penggugat telah memelihara dan merawat anaknya tersebut dengan baik dan tidak pernah menyakiti jasmani dan rohaninya, serta tidak melakukan perbuatan tercela yang berakibat dicabut hak *hadhanah*-nya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat patut diberi hak untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, hal ini sesuai pula dengan ketentuan pasal 14 dan pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama Xxxx ada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, Penggugat tidak diperkenankan untuk menghalangi dan melarang anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat, ataupun melarang Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang

Hlm.43 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama angka (4) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, dan dalam pertimbangan hukum harus dipertimbangkan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan ketentuan dalam Surat Edaran tersebut maka ketentuan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak bernama Xxxx, lahir 27 September 2009, umur 12 tahun 2 bulan;

### **DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan tuntutan yang pokoknya agar Pengadilan menjatuhkan amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konpensi**

- Menolak Gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya.

### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI seluruhnya.

Hlm.44 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Asuh Anak tersebut di atas kepada TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI yang bernama:  
- **Xxxx** umur 11 (sebelas) tahun.
3. Menetapkan biaya perkara seluruhnya ditanggung oleh PENGGUGAT KONPENSI (TERGUGAT REKONPENSI).

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex. Aequo et Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bagian konpensi, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas anak yang bernama **Xxxx, maka gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;**

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I

### Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;
2. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas seorang anak yang bernama **Xxxx**, umur 11 tahun/ **Xxxx**, 27 September 2009 dengan kewajiban kepada Penggugat konpensi/Tergugat rekonsensi memberikan akses kepada Tergugat konpensi/Penggugat rekonsensi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Hlm.45 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 027 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Djumadil Awal 1443 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxx oleh kami H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I sebagai Ketua Majelis, SYAHRULLAH, S.H.I.,M.H dan NURUL FAUZIAH, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SRI HARTATI ER, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SYAHRULLAH, S.H.I.,M.H**

**NURUL FAUZIAH, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**SRI HARTATI ER, S.Ag**

## Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00

Hlm.46 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Penggugat dan		
	Tergugat		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	675 000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	820.000,00

( delapan ratus dua puluh ribu rupiah )

Hlm.47 dari 47 hlm. Putusan No. 727/Pdt.G/2021 /PA.Mgt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)